

BAB III

Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan Kode Etik Profesi Hukum

A. Pemeriksaan Sidang pengadilan

1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa dan Memperingatkan terdakwa

Pada saat persidangan pertama (sidang 1) maka menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHAP, bahwa “ pada permulaan sidang, hakim ketua sidang (ketua majelis hakim) bertanya kepada terdakwa tentang:

Nama lengkap;

Tempat lahir, umur atau tanggal lahir;

Jenis kelamin;

Kebangsaan

Tempat tinggal/alamat/domisili/saat ini;

Agama dan

Pekerjaan

Pemeriksaan identitas terdakwa dengan tujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara lainnya, untuk memastikan dan meyakinkan dalam persidangan, bahwa memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai terdakwa atau pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam hal terjadi kekeliruan atau kesalahan penguraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan tidak mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan oleh ketua majelis hakim.

Setelah ketua majelis hakim menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya menurut pasal 155 ayat (1) KUHAP, bahwa ketua majelis hakim memperingatkan terdakwa, berupa nasihat dan anjuran, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Selain itu, ditambahkan bahwa sebaiknya ketua majelis hakim memperingatkan kepada terdakwa, agar bersikap tenang, jangan takut, dan jangan ragu-ragu untuk mengemukakan sesuatu yang dianggapnya penting untuk pembelaan diri, juga memperingatkan terdakwa untuk mencatat hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan dirinya¹.

2. Pembacaan Surat Dakwaan

Pengertian umum surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah;

- Surat Akta
- Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,
- Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan
- Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan

¹Andi sofyon, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: kencana, 2014)., h. 323

Atau dapat juga dirumuskan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang didakwakan dan hasil pemeriksaan penyidikan².

Setelah pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud masih dalam pemeriksaan sidang pertama, maka selanjutnya pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, dengan ketentuan:

1. Setelah penuntut umum siap surat dakwaannya, maka menurut ketentuan **pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP**, bahwa sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan

Fungsi pembacaan surat dakwaan adalah sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan sebagai langkah awal taraf penuntutan, tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membaca penuntutan.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2015), h. 386

2. Setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum selesai, maka ketua majelis hakim “menanyakan isi surat dakwaan kepada terdakwa” sebagaimana menurut pasal 55 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa “selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia benar-benar sudah mengerti? (isi surat dakwaan penuntut umum), apabila terdakwa ternyata tidak mengerti surat dakwaan tersebut, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib segera memberi penjelasan yang diperlukan³.

3. Proses Pembuktian

Pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti secara lengkap pada bab XV KUHAP. Dalam proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa/ penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan dan/ atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh majelis, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Untuk dapat memnuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian. Pembuktian ini kepentingan masyarakat yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUH Pidana) atau

³ Andi Sofyan, Abd.Asis, *Op Cit*, h. 324

undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, demikian pula untuk kepentingan terdakwa berarti terdakwa harus diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, namun sebaliknya kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapatkan hukuman yang terlalu berat, jadi hukuman itu harus setimpal dan seimbang sesuai dengan kesalahannya.

Secara tegas diatur di dalam ketentuan pasal 6 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Jadi pasal di atas adalah untuk memberikan jaminan atas terlaksananya hak asasi manusia (terdakwa). Sebagaimana menurut ketentuan pasal 8 UU No.8 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah.

Jadi yang dimaksud dengan pembuktian adalah bahwa benar atau tidaknya peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah

melakukannya dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dia harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu⁴.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Sebagaimana yang diatur 184 ayat (1) KUHAP.

4. Penuntutan (*Requisitoir*)

Penuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa, yaitu setelah selesai proses pemeriksaan bukti-bukti atau acara pembuktian (sidang ketiga), baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum, dan selanjutnya baik terdakwa atau penasihat hukum maupun penuntut umum tidak lagi mengajukan bukti-bukti tambahan. Namun demikian, sepanjang belum diputus oleh hakim, maka baik terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum masih dimungkinkan untuk mengajukan atau menambah bukti-bukti yang sudah ada.

Menurut Darwin Prints, bahwa penuntutan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian membacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat

⁴ Andi Sofyan, Abd.Asis, *Op Cit*, h. 329

hukum, demikian pula menurut J.C.T. Simorangkir⁵ bahwa *requisitoir* ini biasa juga disebut dengan surat tuntutan hukum.

Adapun isi dari surat tuntutan hukum itu tidak iatur dalam undang-undang seperti surat dakwaan. Tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak, maka apabila terbukti, maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, namun sebaliknya apabila tidak terbukti, maka penuntut umum segera dimintakan bahwa agar terdakwa dibebaskan dari segala hukuman.

Jadi tuntutan diajukan sebagaimana menurut ketentuan pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Adapun isi surat tuntutan hukum pada umumnya, antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa secara lengkap, yaitu:
 - (a) Nama lengkap
 - (b) Tempat lahir, umur/tanggal lahir
 - (c) Jenis kelamin

⁵ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1993) h. 149

- (d) Kebangsaan
 - (e) Tempat tinggal
 - (f) Agama, dan
 - (g) Pekerjaan, dan sebagainya.
2. Isi dakwaan
 3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain seperti;
 - (a) Keterangan saksi
 - (b) Keterangan terdakwa
 - (c) Keterangan ahli
 - (d) Barang bukti
 4. Bukti-bukti surat lainnya
 5. Fakta-fakta yuridis, dan lain sebagainya
 6. Pembahasan yuridis, yaitu penuntut umum membuktikan satu persatu tentang pasal-pasal yang didakwakan, yaitu apakah terbukti atau tidak
 7. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
 8. Tuntutan hukum (menuntut) penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi berapa lama hukuman atau pembebasan

atau pelepasan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan tuntutan lainnya atau pidana tambahan.

9. Diberi nomor (Register) dan tanggal, serta ditandatangani oleh penuntut umum.

5. Vonis/ Putusan Pengadilan

Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka sidang selanjutnya (sidang kedelapan) segera membacakan putusannya dengan memanggil kembali terdakwa dan penasehat hukum serta penuntut umum.

Adapun yang dimaksud dengan pasal 1 angka 11 KUHP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Menurut pasal 191, bahwa:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas⁶.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk

⁶ Penjelasan dari ayat 1 ini adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana

dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan⁷

2. Menurut pasal 193, bahwa;
 - (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana
 - (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu⁸
 - (3) b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu⁹.

B. Teori dan Kode Etik Profesi hukum

1. Teori dalam Pembuatan Putusan Hakim

Proses pembuatan putusan oleh hakim, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Sebagai figure sentral penegak hukum, hakim memiliki kewajiban moral dan tanggungjawab profesional untuk menguasai ilmu pengetahuan, memiliki *skill* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan

⁷ Penjelasan dari ayat 3 ini adalah jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

⁸ Penjelasan ayat (2) huruf a adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberiputusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi.

pengetahuan dan keterampilan teknis, hakim dalam memutus perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan maka akan terasa kejanggalan yang berakibat matinya akal sehat. Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani manusia. Penegak hukum bukan budak kata-kata yang di buat pembentuk undang-undang. Melainkan mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.

Terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu: *pertama*, mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini hakim sebagai kasus yang nyata terjadi. *Kedua*, menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis. *Ketiga*, menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan yang untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatu struktur aturan yang koheren. *Empat*, menghubungkan struktur aturan dengan struktur *Empat*, menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. *Lima*, mencari alternatif penyelesaian

yang mungkin. *Enam*. Menetapkan pilihan atas satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.¹⁰

Dalam pengambilan putusan pidana terdapat tiga tahapan, yaitu¹¹:

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perilaku kriminal atau tidak
2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa terhadap perilakunya.
3. Tahap penentuan putusan, ketika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menentukan pemidanaan baginya dan apabila tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa dan melepaskan dari semua tuntutan,

Pada umumnya teori pengambilan keputusan perkara pidana didasarkan pada teori pengambilan putusan deskriptif. Meliputi teori probabilitas, teori aljabar dan teori model cerita.

1. Teori probabilitas

Teori probabilitas didasari oleh teori Probabilitas Bayesian. Maksudnya adalah semua informasi yang relevan dengan pengambilan putusan akan dikonsepsi oleh individu sebagai kekuatan keyakinan. Individu yang berbeda akan menghasilkan probabilitas yang berbeda dalam

¹⁰ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesiaan*, (Bandung: CV Utama, 2004), h. 177

¹¹ Yusti Probowati Rahayu, *Di balik putusan hakim Kajian Psikologi hukum dalam Perkara pidana*, (Surabaya: Srikandi, 2005), h. 91

kejadian yang sama, hal ini disebabkan berdasarkan keyakinan tiap individu. Teori ini dapat diterapkan dalam kondisi saat seseorang berkeinginan untuk memperbarui keyakinannya akan suatu peristiwa dengan bukti-bukti baru¹².

2. Teori Aljabar

Teori aljabar yang digunakan dalam putusan pidana adalah persamaan model linier. Dalam pengambilan putusan hukum, seorang hakim harus mempertimbangkan suatu kesaksian dari derajat kepentingannya. Dampak kesaksian terhadap keputusan akan ditentukan oleh isi kesaksian, kredibilitas, serta relevansi kesaksian¹³.

3. Teori Model Cerita

Teori model cerita berangkat dari pemikiran bahwa hakim dalam rangka memutuskan perbuatan pidana akan mengumpulkan informasi persidangan dari jaksa dan penuntut umum, saksi, terdakwa, maupun alat-alat bukti lain. Hakim akan menyusun cerita berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Selanjutnya mereka mempelajari beberapa kemungkinan putusan, dan akhirnya mereka memilih keputusan yang paling cocok dengan cerita yang telah disusun untuk memahami bukti-bukti yang di dengar dalam menetapkan putusan¹⁴.

¹² *Ibid.*, h.57

¹³ *Ibid.*, h. 62

¹⁴ *Ibid.*, h. 65

Teori model cerita ini memiliki beberapa tahap, yaitu: *pertama*, menyusun cerita. *kedua*, mempelajari unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum. *Ketiga*, mengambil keputusan melalui pencocokan cerita dengan pasal undang-undang yang digunakan sebagai dasar pemidanaan.

2. Faktor-kator yang Mempengaruhi Pembuatan Putusan Hakim

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim di dalam menajuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut meliputi: *pertama*, faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya. *kedua*, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. *Ketiga*, faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.¹⁵

Yahya harahap merinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: Sikap Perilaku yan apriori, adanya sikap hakim yang sejak semulasudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai akan mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula halnya putusan hakim yang mudah marahdan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim

¹⁵ Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, (Jakarta: Ind-Hill CO, 1990)., h. 123

yang sabar. Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan” di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, apalagi terdakwa). Selanjutnya masalah moral yaitu moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutus suatu perkara¹⁶.

Faktor-faktor objektif meliputi: Latar belakang budaya, yaitu kebudayaan, alam Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan. Selanjutnya faktor profesionalism, yaitu kecerdasan serta profesionalisme hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang yaitu dinamika dari individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh dari masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa putusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti nilai politis, dimana keputusan dibuat

¹⁶ Poentang Moerad B.N, *Pembentukan hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)., h. 117-118

atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Selanjutnya nilai organisasi, nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas nilai-nilai organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya. Selanjutnya nilai pribadi, nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. Selanjutnya nilai kebijaksanaan, maksudnya adalah dimana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik. Selanjutnya nilai ideologi, maksudnya nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan¹⁷.

Tuntutan jaksa memengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman, semakin tinggi tuntutan jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan. Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa, proses hakim dalam menyelesaikan perkara, sering kali terpengaruh dari faktor non hukum. Seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri korban. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, gaya berbicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang

¹⁷ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu pendekatan dari perspektif Ilmu Hukum perilaku*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)., h. 196-197

dijatuhkan si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban juga ikut berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman bagi terdakwa¹⁸.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi: faktor hakim sendiri, faktor terdakwa, faktor saksi, faktor penuntut umum, faktor pengacara serta faktor dari masyarakat.

1. Faktor Hakim

Beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berfikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja. Faktor manusia disini adalah latar belakang perorangannya, pendidikannya, serta keadaan yang dihadapinya pada suatu membuat keputusan¹⁹.

Kemampuan berpikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh hakim terutama dalam pembuatan putusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Di samping itu juga menentukan jenis pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, jika terdakwa telah diputuskan bersalah.

¹⁸ M. Syamsudin, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemndirian Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan*, (Jurnal Arena Almamater No 51 Tahun XIV Januari- Maret 1999), h. 10

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), h.

Calon hakim belajar mengikuti proses persidangan, setelah masa pelatihan, calon hakim diangkat menjadi hakim dan ditempatkan di daerah yang perkaranya sangat sedikit. Hakim belajar dari seniornya sebagai anggota majelis hakim. Semakin lama masa kerja seorang hakim semakin bertambah kemungkinan ditempatkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau mahkamah Agung. Pelatihan yang dilakukan hakim tergolong pelatihan ditempat kerja. Keberhasilan pelatihan sangat bergantung kepada pelatihnya yang merupakan senior di tempat tersebut. Pengalaman kerja memberikan pelajaran kepada seseorang. Semakin banyak pengalaman hakim di tempat kerja semakin berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Hakim yang berpengalaman adalah hakim yang banyak belajar dari banyak kasus yang dihadapinya. Putusan hakim yang berpengalaman berbeda dengan hakim yang kurang berpengalaman.

2. Faktor terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik dari terdakwa dan keterangan dari terdakwa.

Jenis kelamin terdakwa berpengaruh terhadap putusan hakim. Terdakwa pria lebih sering diputus bersalah oleh hakim dalam kasus pembunuhan pasangan. Terdakw wanita dihukum lebih ringan dibandingkn pria dalam kasus perampokan dan pencurian. Sedangkan pada kasus pembunuhan anak sendiri terdakwa wanita dihukum lebih berat

dibandingkan terdakwa pria. Hal ini disebabkan dalam masyarakat Indonesia, wanita bertanggungjawab terhadap pemeliharaan keluarga. Demikian pula faktor usia terdakwa berpengaruh terhadap putusan hakim atas ringan dan beratnya hukuman. Terdakwa dengan usia yang telah tua lebih mengundang iba hakim, demikian pula usia terdakwa yang masih muda²⁰

3. Faktor saksi

Saksi dapat pula mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Bringham dan Wolfskeil (dalam Rahayu, 2005) meneliti bahwa hakim menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kesaksian. Faktor diri saksi yang berpengaruh terhadap pemidanaan hakim antara lain: jenis kelami, suku bangsa, staus sosial ekonomi, tampang dan perilaku di pengadilan.

Menurut ericson (dalam Rahayu, 2005) semakin tinggi status sosial ekonomi saksi yang terlihat dari pekerjaan, cara berpakaian, dan cara berbicara, semakin tinggi pula kepercayaan terhadap kesaksian yang diberikan. Penampakan saksi dapat diperhatikan dari daya tarik fisik dan pakaian. Perilaku dapat diperhatikan dari kontak mata, gerak tubuh dan gaya bicara. Menurut Bowers (dalam Rahayu, 2005) kesaksian yang diberikan

²⁰ Yusti Probowati Rahayu, *Op Cit*, h. 134

dengan terburu buru atau terlalu diatur kurang dipercaya dibandingkan dengan kesaksian yang diberikan secara normal.²¹

4. Faktor jasa Penuntut umum

Penelitian Rahayu menemukan, bahwa besarnya tuntutan jaksa memengaruhi sebagian hakim dalam menentukan pemidanaan. Dalam memutuskan pemidanaan hakim akan menggunakan pasal yang didakwakan jaksa dan kebebasan hakim. Pada kenyataannya masih banyak hakim yang memutus perkara menggunakan tuntutan jaksa penuntut umum secara mutalak.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keterpengaruhannya hakim akan tuntutan jaksa penuntut umum bergantung oleh jenis perkara dan tinggi rendahnya ancaman pemidanaan.

5. Faktor Pengacara

Menurut Brigham (dalam Rahayu, 2005) pengacara yang menarik dapat memberikan pengaruh yang besar dalam proses persidangan. Karena ia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim. Pada umumnya pengacara memiliki relasi yang luas dan mempunyai keahlian yang sangat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim.

Du Cann (dalam rahayu, 2005) memberikan kriteria pengacara yang sukses yaitu memiliki kejujuran, pandangan baik, berani, dapat mengontrol

²¹ *Ibid*

perasaan, ulet, kesungguhan hati dan rajin. Thomas (dalam rahayu, 2005) pernah melakukan wawancara dengan sejumlah pengacara yang sukses adalah yang berkepribadian dan memiliki kemampuan persuasi yang baik. Hampel (dalam rahayu, 2005) menekankan bahwa pengacara yang sukses adalah seorang komunikator yang baik.

6. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi putusan hakim dapat berupa opini publik dan budaya masyarakat. Opini publik biasanya terbentuk dari pemuatan kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan melalui media televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya. Penayangan berita kejahatan akan mendorong orang memandang terdakwa semakin tidak menguntungkan. Opini publik mempengaruhi hakim untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat²².

Budaya juga memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Pengaruh budaya dalam pengambilan putusan misalnya kasus carok di Madura, Budaya carok di Madura merupakan kebiasaan membunuh orang yang menyinggung harga diri. Budaya carok mengakibatkan tingkat pembunuhan di daerah Madura tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap putusan hukuman hakim di

²² *Ibid*, h. 112-113

daerah tersebut. Pemidanaan hakim terhadap pembunuhan carok menjadi lebih ringan karena mempertimbangkan unsur budaya²³

3. Kode Etik kekuasaan Kehakiman dan Kehormatan hakim

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 1 undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan, fungsi kekuasaan kehakiman di pegang oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Bab IX UUD 1945 menyebutkan tiga lembaga negara yang termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara hukum. Posisi hakim sebagai aktor utama menjadi sangat vital. Melalui putusannya hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara.

²³ *Ibid*, h. 136

Terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang diterapkan di badan peradilan. Dengan kata lain tingginya urgensi untuk mendirikan komisi yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal berdasarkan karena lemahnya pengawasan internal. Menurut Mas Ahmad Santosa lemahnya pengawasan internal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai
2. Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan
3. Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya.
4. Semangat membela sesama korps yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu
5. Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan

Hal di atas menunjukkan tidak efektifnya fungsi pengawasan internal badan peradilan, hal ini disebabkan karena semangat membela sesama korps dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan badan

peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim. Akibatnya peluang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat “pengampunan” dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan akan semakin terbuka.

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses dipengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili;²⁴ sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim memiliki kedudukan dan perana penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilai tersebut adalah²⁵:

1. Profesi hakim adalah profesi merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), edisi terkini 2014, h. 12

²⁵ C.S.T. Kansil, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1996), h. 58

2. Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan agar keadilan tersebut dapat dijangkau oleh semua orang.
3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum maka hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan dengan nilai keterbukaan.
4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dengan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini dapat terlihat dari persidangan majelis. Yang terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya para hakim melakukan musyawarah tertutup
5. Hakim harus senantiasa bertanggungjawabkan segala sikap dan tidakannya
6. Hakim harus menjunjung tinggi nilai obyektifitas hal ini tercermin dalam pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara baik dengan terdakwa, jaksa, penasehat hukum, panitera maupun sesama majelis hakim.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan hakim dan peradilan mencantumkan dan mengatur pula hal-hal seputar tanggung jawab hukum profesi hakim

Undang-Undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim yaitu:

- a. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1)).
- b. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat (2)) dan
- c. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga. Atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (pasal 29 ayat (3))